



PUTUSAN
Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANU SISWANTO Bin RAMIN;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 11 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gg. Persada I RT 01 Kel. Kemiling
Permai Kec. Kemiling Kab. Lampung Selatan
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 08 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANU SISWANTO BIN RAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANU SISWANTO BIN RAMIN** dengan **Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan.

Dirampas untuk negara Cq. Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 field Prabumulih.

- 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi Nopol BE 8872 AAB dengan noka MHCNMR81HNJ110581 Nosin G110581 yang berisikan tanki modifikasi;
- 1 (satu) STNK No. 13695462 mobil truck dengan nopol BE 8872 AAB a.n Dayat beserta kontak mobil.

Dikembalikan Kepada Saksi Haidir Abdullah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1923/K/Eku.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RANU SISWANTO BIN RAMIN bersama-sama dengan EDI (Daftar Pencarian Saksi /DPS)**, dalam rentang waktu bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung adalah Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada bulan Agustus tahun 2024, Edi (DPS) melakukan pengolahan atau masak bahan bakar minyak olahan jenis solar di lokasi penyulingan miliknya yang tidak memiliki izin dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan berada di daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

Bahwa setelah minyak olahan tersebut diolah menjadi solar, kemudian di tampung di dalam tandon (drum). Setelah selesai diolah, atas permintaan Edi (DPS), terdakwa mengambil minyak tersebut dan akan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimnya ke daerah Teluk Betung, Provinsi Bandar Lampung tanpa izin dan surat jalan.

Bahwa atas permintaan Edi (DPS) tersebut, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nopol BE 8872 AAB milik Dayat (DPS) dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan untuk melakukan pengantaran minyak olahan jenis solar.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil yang merupakan anggota Satreskrim Unit Pidana Khusus sedang melakukan patroli di Jalan Tol Palembang Kayuagung. Lalu sekira pukul 16.30 WIB, tepatnya di Jalan Tol KM 330 Palembang Kayuagung Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nopol BE 8872 AAB yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa karena merasa curiga, Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bertanya apa yang diangkut di dalam bak mobil truck tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengangkut minyak olahan jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) ton tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

Bahwa dalam melakukan pengantaran tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama perjalanan dari Edi (DPS).

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengantarkan minyak solar tanpa izin tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) bulan melakukan pengangkutan minyak olahan jenis solar tersebut dengan total 5 (lima) kali angkut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 109/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T.,M.T, Aliyus Saputra, S.Kom.,M.Si, Anita Novilia, S.Sos dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dirigen plastic warna putih berlak segel yang berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume 5 (lima) liter yang selanjutnya disebut BB135/2024/KKF, setelah dilakukan pemeriksaan, **mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya.**

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Edi (DPS) tidak memiliki izin dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANU SISWANTO BIN RAMIN** pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan Tol KM 330 Palembang Kayuagung Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa melintasi Jalan Tol KM 330 Palembang Kayuagung Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan Nomor polisi BE 8872 AAB, dan mengangkut 10 (sepuluh) ton minyak olahan jenis solar milik EDI (DPS).

Bahwa minyak olahan jenis solar yang dibawa terdakwa berasal dari lokasi penyulingan yang tidak memiliki izin pengangkutan dari Menteri

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Sumber Daya Mineral di daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan akan dikirimkan ke Teluk Betung, Provinsi Bandar Lampung.

Bahwa pada saat Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil yang merupakan anggota Satreskrim Unit Pidana Khusus sedang melakukan patroli di Jalan Tol Palembang Kayuagung, tepatnya di KM 330, Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa karena merasa curiga, Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Dicky A Kalagasi Bin Nasoid Franco dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah Bin Husnil kemudian bertanya kepada terdakwa, apa yang diangkut di dalam bak mobil truck tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengangkut minyak olahan jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) ton yang mana minyak olahan jenis solar tersebut di tampung di dalam 1 (satu) buah tangki besi bulat yang sudah dimodifikasi.

Bahwa dalam melakukan pengantaran tersebut, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nopol BE 8872 AAB milik Dayat (DPS) dengan harga sewa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama perjalanan dari Edi (DPS).

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengantarkan minyak solar tanpa izin tersebut telah dilakukan selama 2 (dua) bulan melakukan pengangkutan minyak olahan jenis solar tersebut dengan total 5 (lima) kali angkut.

Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga minyak olahan jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) ton yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral di Daerah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dan akan diantarkan ke Teluk Betung Provinsi Lampung.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 109/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh R. Arie

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan, S.T.,M.T, Aliyus Saputra, S.Kom.,M.Si, Anita Novilia, S.Sos dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dirigen plastic warna putih berlak segel yang berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume 5 (lima) liter yang selanjutnya disebut BB135/2024/KKF, setelah dilakukan pemeriksaan, **mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya.**

Bahwa terdakwa mengetahui minyak olahan tersebut tidak sesuai ketentuan pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan kepada Masyarakat **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DENNY MAULANA Bin SULISTIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli di Jalan Tol Palembang Kayuagung kemudian saat berada di KM 330 Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NMR 71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diketahui membawa 10.000 liter minyak olahan jenis solar di dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi karena bak truknya telah dimodifikasi berbentuk tangki yang dibawa dari Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan tempat pengolahan minyak menuju Teluk Betung Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak olahan tersebut Provinsi Lampung atas perintah Sdr Edi dengan cara Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Keluang Kabupaten Musi Banyuasin kemudian sesampainya di Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, minyak olahan yang ada di tempat pengolahan minyak dimasukkan kedalam bak yang mana di dalam bak

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



mobil tersebut terdapat tangki bulat modifikasi dengan muatan 10 (sepuluh) ton, kemudian setelah selesai memuat minyak olahan tersebut, Terdakwa berangkat mengangkut minyak menuju Provinsi Lampung;

- Bahwa Sdr Edi adalah pemilik tempat pengolahan minyak di Keluang Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Edi setelah minyak olahan sampai di Lampung dan tambahan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama dalam perjalanan dari Sdr Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak olahan tersebut selama 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat izin untuk mengangkut minyak olahan tersebut dan minyak olahan tersebut bukan berasal dari subsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan, 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNP110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. Bin Drs. HUSNIL, S.Pd., M.M. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli di Jalan Tol Palembang Kayuagung kemudian saat berada di KM 330 Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NMR 71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diketahui membawa 10.000 liter minyak olahan jenis solar di dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi karena bak truknya telah dimodifikasi berbentuk tangki yang dibawa dari Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan tempat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan minyak menuju Teluk Betung Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa membawa minyak olahan tersebut Provinsi Lampung atas perintah Sdr Edi dengan cara Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Keluang Kabupaten Musi Banyuasin kemudian sesampainya di Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, minyak olahan yang ada di tempat pengolahan minyak dimasukkan kedalam bak yang mana di dalam bak mobil tersebut terdapat tangki bulat modifikasi dengan muatan 10 (sepuluh) ton, kemudian setelah selesai memuat minyak olahan tersebut, Terdakwa berangkat mengangkut minyak menuju Provinsi Lampung;
- Bahwa Sdr Edi adalah pemilik tempat pengolahan minyak di Keluang Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Edi setelah minyak olahan sampai di Lampung dan tambahan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama dalam perjalanan dari Sdr Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak olahan tersebut selama 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat izin untuk mengangkut minyak olahan tersebut dan minyak olahan tersebut bukan berasal dari subsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan, 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. Ahli Dr. ARYANSYAH, S.T. M.T., keterangan dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengolahan, penyimpanan, dan niaga dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi adalah:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

- Bahwa spesifikasi yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk tempat pengolahan bahan bakar minyak yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, memiliki izin usaha Pengolahan yang kemudian dalam persiapan pembangunan kilang pengolahan harus dilengkapi dengan Dokumen studi kelayakan dan Dokumen AMDAL. Didalam Dokumen studi kelayakan harus menjelaskan system pengolahan, produk apa yang akan dihasilkan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dapat digunakan untuk usaha Niaga dan Pengangkutan bahan bakar minyak adalah : sesuai dengan Pasal 12 huruf b dan d PP No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial. Dalam moda darat, sarana pengangkutan yang dapat digunakan untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak antara lain dapat berupa mobil tanki dan pipa sedangkan untuk sarana usaha niaga dapat disalurkan melalui Lembaga penyalur yang dibangun baik darat untuk transportasi darat (SPBU, APMS, AMT, Sub penyalur), di area Pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut (SPDN, SPBUN, SPBB) dan bandara udara (DPPU) serta dilengkapi dengan fasilitas penyaluran dengan standar safety;

- Bahwa sesuai ketentuan UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, untuk kegiatan usaha hulu dapat dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap setelah ditandatangani kontrak Kerjasama antara badan pelaksana (yang sekarang bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah Cq. Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibedakan menjadi:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga;
- o Bahwa perizinan berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 109/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., dan Anita Novilia, S.Sos. dengan kesimpulan terhadap barang bukti cairan bening dengan volume ± 5 (lima) liter adalah mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan;
- 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi;
- 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat ada patroli di KM 330 Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi yang menghentikan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NMR 71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa menyewa mobil truk kepada Sdr Dayat dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengangkut singkong ke pabrik, kemudian Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atas perintah Sdr Edi;
- Bahwa sesampainya di Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, minyak olahan jenis solar yang ada di tempat pengolahan minyak milik Sdr Edi dimasukkan kedalam bak yang mana di dalam bak mobil tersebut terdapat tangki bulat modifikasi dengan muatan 10 (sepuluh) ton, kemudian setelah selesai memuat minyak olahan tersebut, Terdakwa berangkat mengangkut minyak menuju Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantar minyak olahan tersebut ke RM Putih Minang Provinsi Lampung kemudian akan ada orang yang menjemput minyak olahan tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Edi setelah minyak olahan sampai di Lampung dan tambahan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama dalam perjalanan dari Sdr Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak olahan tersebut selama 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa BBM olahan jenis solar yang dibawa Terdakwa dalam truk tangki modifikasi tersebut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan tanpa dilengkapi izin angkut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa BBM olahan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari lokasi pengolahan yang tidak memiliki izin pengolahan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan, 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil sebagai barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. HAIDIR ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581;
- Bahwa mobil Saksi tersebut Saksi beli secara over kredit dari Sdr Dayat dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 04 April 2024 di bawah tangan karena Sdr Dayat sedang ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi menunjukkan bukti kwitansi overkredit dari Sdr Dayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Saksi digunakan untuk mengangkut BBM olahan jenis solar yang tidak memiliki izin angkut karena Terdakwa menyewa sebelumnya dengan Sdr Dayat yang merupakan kontraktor penyewaan mobil;
- Bahwa sebelumnya mobil Saksi hanya memiliki bak truk biasa sebagaimana mobil truk pada umumnya dan tidak ada tangki modifikasi dalam bak truk;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi berada di Polres Ogan Komering Ilir dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil sebagai barang bukti milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H. Bin Drs. Husnil, S.Pd., M.M. dan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat ada patroli di KM 330 Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menghentikan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NMR 71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa menyewa mobil truk kepada Sdr Dayat dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengangkut singkong ke pabrik, kemudian Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atas perintah Sdr Edi;
- Bahwa sesampainya di Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, minyak olahan jenis solar yang ada di tempat pengolahan minyak milik Sdr Edi dimasukkan kedalam bak yang mana di dalam bak mobil tersebut terdapat tangki bulat modifikasi dengan muatan 10 (sepuluh) ton, kemudian setelah selesai memuat minyak olahan tersebut, Terdakwa berangkat mengangkut minyak menuju Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantar minyak olahan tersebut ke RM Putih Minang Provinsi Lampung kemudian akan ada orang yang menjemput minyak olahan tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Edi setelah minyak olahan sampai di Lampung dan tambahan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama dalam perjalanan dari Sdr Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak olahan tersebut selama 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa BBM olahan jenis solar yang dibawa Terdakwa dalam truk tangki modifikasi tersebut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan tanpa dilengkapi izin angkut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa BBM olahan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari lokasi pengolahan yang tidak memiliki izin pengolahan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perizinan berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa barang bukti 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan, 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 109/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., dan Anita Novilia, S.Sos. dengan kesimpulan terhadap barang bukti cairan bening dengan volume ± 5 (lima) liter adalah mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RANU SISWANTO Bin RAMIN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada halaman 314, perbuatan membeli atau menyewa suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung sedangkan perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud mendapat keuntungan terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah si pembuat tidak perlu harus mengetahui bahwa barang diperoleh dari hasil kejahatan namun cukuplah dapat menduga dengan melihat keadaan barang yang dibeli tersebut apakah di bawah harga pasar ataupun dibeli pada waktu malam secara diam-diam;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih perbuatan terbukti maka unsur dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Denny Maulana Bin Sulistiono, Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H. Bin Drs. Husnil, S.Pd., M.M. dan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat ada patroli di KM 330 Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menghentikan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu NMR 71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa menyewa mobil truk kepada Sdr Dayat dengan mengatakan akan dipergunakan untuk mengangkut singkong ke pabrik, kemudian Terdakwa berangkat dari Lampung menuju Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atas perintah Sdr Edi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, minyak olahan jenis solar yang ada di tempat pengolahan minyak milik Sdr Edi dimasukkan kedalam bak yang mana di dalam bak mobil tersebut terdapat tangki bulat modifikasi dengan muatan 10 (sepuluh) ton, kemudian

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai memuat minyak olahan tersebut, Terdakwa berangkat mengangkut minyak menuju Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengantar minyak olahan tersebut ke RM Putih Minang Provinsi Lampung kemudian akan ada orang yang menjemput minyak olahan tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Edi setelah minyak olahan sampai di Lampung dan tambahan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional selama dalam perjalanan dari Sdr Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak olahan tersebut selama 5 (lima) kali dalam 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa BBM olahan jenis solar yang dibawa Terdakwa dalam truk tangki modifikasi tersebut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan tanpa dilengkapi izin angkut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa BBM olahan jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari lokasi pengolahan yang tidak memiliki izin pengolahan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perizinan berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa barang bukti 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan, 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi dan 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 109/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M.T., Aliyus Saputra, S.Kom., M.Si., dan Anita Novilia, S.Sos. dengan kesimpulan terhadap barang bukti cairan bening dengan volume ± 5 (lima) liter adalah mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM olahan jenis solar menggunakan truk tangki modifikasi sedangkan diketahui oleh Terdakwa BBM olahan tersebut berasal dari lokasi pengolahan yang tidak memiliki izin dan pengangkutan BBM olahan tersebut juga tidak memiliki izin serta BBM olahan tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengangkut barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berkontribusi terhadap kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan;

Merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara cq Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;

- 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi;
- 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil;

Merupakan barang bukti milik Saksi Haidir Abdullah sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Haidir Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANU SISWANTO Bin RAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar olahan;

Dirampas untuk negara cq Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;

- 1 (satu) unit mobil truck Isuzu NMR71 warna putih kombinasi dengan nomor polisi BE 8872 AAB, nomor rangka MHCNMR81HNJ110581 nomor mesin G110581 yang berisikan tangki modifikasi;
- 1 (satu) STNK nomor 136954 mobil truk dengan nomor polisi BE 8872 AAB atas nama Dayat beserta kontak mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Haidir Abdullah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2%.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Indah Wijayati, S.H., M.Kn selalu Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Fadilah Juliana Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2024/PN Kag